

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan aspek penting yang dijaga oleh setiap individu agar dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan optimal. Kesehatan juga merupakan hak asasi manusia serta menjadi bagian dari kesejahteraan yang wajib diwujudkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, dijelaskan bahwa kondisi sehat secara fisik, mental, spritual, dan sosial yang memungkinkan seseorang untuk hidup produktif, baik secara sosial maupun ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kesehatan masyarakat yang dilakukan secara terpadu, terintegritas, dan berkelanjutan melalui kegiatan pencegahan penyakit, promosi kesehatan, pengobatan, serta pemulihan yang melibatkan pemerintahan maupun masyarakat.

Salah satu langkah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat adalah melalui penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan. Apotek merupakan salah satu sarana yang berperan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan oleh pemerintahan, pemerintahan daerah, maupun masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek, apotek didefinisikan sebagai tempat penyelenggaraan pelayanan kefarmasian yang menjadi wadah praktik kefarmasian oleh apoteker. Dalam pelaksanaan pekerjaan kefarmasian, dibutuhkan tenaga kefarmasian yang terdiri dari apoteker dan tenaga teknik kefarmasian. Apoteker adalah lulusan program sarjana farmasi yang telah menyelesaikan pendidikan profesi dan mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Sementara itu, tenaga teknis kefarmasian merupakan tenaga yang

membantu apoteker dalam menjalankan tugas kefarmasian, yang meliputi sarjana farmasi, ahli madya farmasi, dan analis farmasi. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, standar pelayanan kefarmasian mencakup dua aspek utama yaitu, standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, serta bahan media habis pakai, dan pelayanan farmasi klinik. Kegiatan pengelolaan meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan, serta pelaporan. Sementara itu, pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), pemantauan terapi obat (PTO), dan monitoring efek samping obat (MESO).

Untuk meningkatkan kompetensi calon apoteker serta menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh selama masa perkuliahan, diperlukan pengalaman praktik langsung di lapangan. Salah satu bentuk penerapan ilmu kefarmasian tersebut adalah melalui kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek. Apotek menjadi tempat yang tepat untuk membekali calon apoteker agar mampu menjadi tenaga profesional yang kompeten, serta dapat mengembangkan dan memperdalam ilmu yang telah dipelajari selama kuliah. Program Studi Profesi Apoteker (PSPA) Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, salah satunya Apotek Kimia Farma 0035 yang beralamat di Jalan Ngagel Jaya Selatan No. 109 A, Pucang Sewu, Surabaya. Kegiatan PKPA di apotek ini dilaksanakan selama lima minggu, mulai dari tanggal 29 September sampai 1 November 2025. Melalui kegiatan ini, diharapkan para calon apoteker dapat memperoleh pengalaman dan pengetahuan praktis, memperluas wawasan, serta belajar menghadapi dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul di

lingkungan apotek. Pengalaman tersebut menjadi bekal penting bagi calon apoteker dalam menjalankan praktik profesinya di masa mendatang.

1.2. Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dilaksanakan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Kimia Farma 0035 Ngagel adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker mengenai peran dan tugas serta tanggung jawab apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di apotek
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan dan pengetahuan, serta keterampilan dan pengalaman secara praktik dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi manajemen dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik farmasi komunitas di apotek.
4. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses 4 reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PEKA) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, soft skill dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan profesinya demi keluhuran martabat manusia.

1.3. Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

Manfaat pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker di Apotek Kimia Farma 0035 Ngagel antara lain :

1. Mampu mengembangkan serta meracik sediaan farmasi sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku, disertai penerapan prinsip penjaminan mutu.

2. Mampu mengelola proses distribusi sediaan farmasi secara menyeluruh dan sesuai standar, mencakup tahap pemilihan, perencanaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, pemusnahan, hingga pelaporan.
3. Mampu melakukan pelayanan dispensing sediaan farmasi dan alat kesehatan secara profesional, bertanggung jawab, serta berpedoman pada standar kode etik, dan prinsip profesionalisme.
4. Mampu berkomunikasi secara efektif dan profesional mengenai sediaan farmasi serta alat kesehatan dalam rangka kegiatan promotif dan preventif, dengan berpikir logis, kritis, sistematis, dan kreatif kepada masyarakat maupun tenaga kesehatan lainnya.
5. Mampu memimpin dan berkolaborasi dengan sejawat maupun tenaga kesehatan lain dalam membangun jaringan kerja, baik untuk pengembangan usaha maupun peningkatan pelayanan kefarmasian yang lebih profesional bagi masyarakat.
6. Memiliki motivasi tinggi dan kemampuan untuk terus mengembangkan kompetensi diri secara mandiri dan berkelanjutan.